



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI ALAT
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan optimalisasi penerimaan Pajak serta memudahkan pelaksanaan monitoring pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai Pajak yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai *omzet* yang diperoleh Wajib Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu masa Pajak, perlu didukung oleh peralatan yang dapat memonitoring transaksi usaha yang terjadi di tempat usaha berupa Alat Perekaman Data Transaksi Usaha;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembayaran dan pelaporan data transaksi dapat terwujud, perlu mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

9. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran penerimaan daerah.
10. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi Pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh masyarakat/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
11. *Tapping Box* adalah perangkat yang dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak untuk monitoring transaksi usaha secara *Online* yang menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha Wajib Pajak.
12. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
16. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan

penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau Pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pembayaran adalah jumlah diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai Pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan.
23. *Banquet* adalah pelayanan suatu acara yang telah direncanakan dan dipesan sebelumnya oleh pihak tertentu yang meliputi jamuan makan dan minum lengkap dengan ruangan dan segala kelengkapan peralatan yang dibutuhkan dalam waktu tertentu.
24. *Username* adalah nama identitas seseorang yang dipakai dalam teknologi informasi untuk mengakses.
25. *Password* adalah kata sandi.
26. *Call Center* adalah suatu sistem informasi terpusat yang berfungsi menerima dan mengirim sejumlah besar permintaan melalui telepon.
27. *Online* adalah suatu sistem sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
28. *Self Assesment* adalah pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha meliputi:

- a. pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha;
- b. pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha;
- c. tim pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha;
- d. pemanfaatan data;

- e. pembayaran dan pelaporan pajak secara manual;
- f. hak dan kewajiban;
- g. kerja sama;
- h. larangan; dan
- i. sanksi.

BAB III

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK MELALUI ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 3

- (1) Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha diberlakukan pada jenis Pajak yang dipungut berdasarkan *self assesment*.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - 1. Pajak Hotel;
 - 2. Pajak Restoran;
 - 3. Pajak Hiburan; dan
 - 4. Pajak Parkir.
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan di hotel, restoran, hiburan dan parkir.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pajak Hotel, yaitu:
 - 1. pembayaran sewa kamar (*room charge*);
 - 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 - 3. pembayaran jasa penunjang untuk:
 - a) laundry/pelayanan cuci dan setrika;
 - b) telephone, faxsimili, internet, telek dan fotokopi; dan/atau
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain.
 - 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;

5. *banquet*, berupa:
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan.
 6. Potongan harga/*voucher*/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
- b. Pajak Restoran, yaitu:
1. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, nasi bungkus dan makanan lain yang dibungkus/dikotak/dipaket/dibawa pulang; dan
 2. potongan harga/*voucher*/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.
- c. Pajak Hiburan, yaitu:
1. pembayaran pajak hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya; dan
 2. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitnes center*).
- d. Pajak Parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan sebagai suatu usaha.

BAB IV

PEMASANGAN ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak.
- (2) Pemerintah Daerah melibatkan beberapa pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang meliputi:
 - a. Wajib Pajak;
 - b. lembaga perbankan;
 - c. mitra kerja; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *Tapping Box*;
 - b. komputer dan/atau yang sejenis pada Wajib Pajak;
 - c. printer/tablet dan/atau data base pada Wajib Pajak;
 - d. aplikasi transaksi Pembayaran pada Wajib Pajak;
 - e. jaringan internet;
 - f. *server* pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah jika menggunakan sistem online; dan
 - g. komputer dan/atau yang sejenis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (4) Penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah menempatkan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam menempatkan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan survei untuk mendapatkan informasi ketersediaan fasilitas kasir yang dimiliki oleh usaha Wajib Pajak dan memastikan kesediaan Wajib Pajak serta ketersediaan daya dukung pemasangan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha.
- (3) Dalam hal usaha Wajib Pajak yang tidak memiliki fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan fasilitas pendukung baik peralatan (*hardware*) maupun aplikasi (*software*) oleh penyedia layanan.
- (4) Pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dilakukan pada printer atau database yang dimiliki Wajib Pajak.

- (5) Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang telah terpasang akan dihubungkan ke *server* Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui jaringan internet yang digunakan untuk monitoring transaksi secara *Online* jika menggunakan sistem *online* atau Organisasi Perangkat Daerah yang mengakses melalui *username* dan *password* khusus jika masih menggunakan sistem manual.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan mekanisme dan prosedur perpajakan Daerah.

Bagian Ketiga

Tim Pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 6

- (1) Survei dan pemasangan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, dilakukan oleh tim pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN DATA

Pasal 7

- (1) Data hasil perekam Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dapat digunakan untuk:
 - a. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
 - b. data utama yang digunakan untuk rekonsiliasi dengan Wajib Pajak dalam menentukan besaran pokok Pajak suatu usaha Wajib Pajak; dan
 - c. bahan pertimbangan untuk digunakan pimpinan dalam pengambilan kebijakan mengenai perpajakan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan antara tim rekonsiliasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Pengelolaan Pajak Daerah dengan Wajib Pajak, yakni bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan.

- (3) Tim rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 8

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel tertentu termasuk jenis rumah kos, restoran tertentu, tempat hiburan dan pengelola pajak parkir yang belum dapat disambungkan dengan alat atau sistem perekam data transaksi usaha, wajib memiliki atau membuka rekening baru pada bank persepsi.
- (2) Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank berdasarkan surat kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak:
 1. menerima Pembayaran Pajak dari konsumen/Subjek Pajak untuk disetorkan ke Kas Daerah pada Pemerintah Daerah;
 2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi Pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
 3. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dalam rangka pengawasan Pembayaran Pajak;
 4. mendapatkan layanan pemasangan/penyambungan/penempatan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha

Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan

5. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi, yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban:

1. bersedia menerima pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha setelah melalui survei oleh tim dari Organisasi Perangkat Daerah terkait guna mendukung pemerintah daerah;
2. menyediakan tempat dan listrik untuk perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha;
3. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran/*omzet* harian yang sebenarnya dari konsumen/Subjek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
5. menyimpan Data Transaksi Usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
6. melaporkan alat atau sistem perekaman Data Transaksi Usaha yang mengalami kerusakan melalui *call center* pada Bank tempat penyetoran dana Pajak terutang Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.

(2) Hak dan kewajiban Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, adalah sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah, berhak:

1. memperoleh kemudahan untuk memasang dan menghubungkan perangkat dan sistem pembayaran dan pelaporan melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha pada tempat usaha Wajib Pajak;

2. memonitor Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *user* dan *password* khusus; dan
 3. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data Pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah, berkewajiban:
1. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha untuk pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
 2. menetapkan nama-nama wajib pajak yang menerima pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dalam surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 3. data transaksi Pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan di Daerah;
 4. merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
 5. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
 6. melakukan tindakan administrasi Pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJA SAMA
Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyediaan perangkat elektronik, penyediaan jaringan komunikasi data, pemeliharaan perangkat elektronik, dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah melakukan kerjasama dengan Wajib Pajak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pemanfaatan, dan tata cara pengamanan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data sistem pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- b. menggunakan alat transaksi selain perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
- c. merusak, mencabut atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat Alat Perekaman Data Transaksi Usaha yang menyebabkan terhambatnya perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak yang telah terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak.

BAB X
SANKSI
Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak menolak pemasangan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. surat teguran I, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran I Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, maka akan dilanjutkan dengan surat teguran II;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, maka akan diterbitkan surat teguran III; dan
 - c. dalam jangka waktu (tiga) hari setelah surat teguran III Wajib Pajak masih menolak, maka akan dilakukan penutupan/pencabutan izin usaha sementara dalam jangka waktu tertentu atau sejenisnya sampai dengan Wajib Pajak menyatakan bersedia memasang Alat Perekaman Data Transaksi Usaha.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan terhambatnya perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari tersebut secara jabatan/*office assesment* berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Setiap Wajib Pajak dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap orang yang menyalahgunakan penggunaan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi dan informasi elektronik.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, terhadap Wajib Pajak yang belum terpasang dengan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekaman Data Transaksi Usaha, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 oktober 2021

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 26 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR : 45 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 OKTOBER 2021
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB
PAJAK DAERAH MELALUI ALAT
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
USAHA

SURAT KUASA

NOMOR :TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NPWPD :
2. Jenis Pajak :
3. Nama Wajib Pajak :
4. Alamat :
5. Nama Usaha :
6. Alamat Usaha :

Dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk :

1. Melaksanakan perintah transfer debit (*auto debit*) dari rekening atas nama nomor rekening :
2. Melakukan pembayaran pajak sesuai perhitungan besarnya pajak terutang berdasarkan perhitungan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha dan disetorkan ke rekening nomor : atas nama Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pembayaran pajak.

PENERIMA KUASA,

(.....)

Muntok,

PEMBERI KUASA,

(.....)

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN